



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhonah, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Dumai, 18 September 1979, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, golongan darah O, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkalis, 28 Januari 1989, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, dahulu pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 28 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Pengasuhan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 27 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, lahir di Batam pada tanggal 10 Desember 2016, umur 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2017, Penggugat bercerai dari Tergugat sesuai dengan Akta Cerai;
4. Bahwa akibat perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, lahir di Batam pada tanggal 10 Desember 2016, umur 1 tahun 3 bulan yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat belum ada Penetapan atau Putusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh Anak (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat ;
5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik dan tidak memperhatikan, memperdulikan anak Penggugat dengan Tergugat:
 - a. Tergugat sering tidak memberikan dan memperdulikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak bertujuan untuk melengkapi persyaratan pengurusan perpanjangan Passport anak-anak di Imigrasi dan kelengkapan administrasi dokumen anak;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, lahir di Batam pada tanggal 10 Desember 2016, umur 1 tahun 3 bulan hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak yang bernama seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, lahir di Batam pada tanggal 10 Desember 2016, umur 1 tahun 3 bulan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak perlu ditetapkan sebagai hak asuh terhadap anaknya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan, An. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 15 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 12 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam; memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Batam tahun 2017;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, umur 1 tahun lebih, sejak bercerai anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dilingkungan masyarakat dikenal sebagai pribadi yang baik dan bergaul dengan baik
- Bahwa setelah bercerai Tergugat selaku bapak kandung dari anak tersebut sudah tidak peduli bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya kondisinya baik dan terjaga;
- Bahwa keinginan Penggugat sekarang ini untuk mengurus perpanjangan Paspur untuk anaknya dan surat-surat lainnya, sehingga diperlukan putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh (hadhonah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dari dahulu sampai sekarang ini masih berperilaku baik dan cakap serta sanggup untuk memelihara anak-anaknya karena Penggugat mempunyai pekerjaan rental mobil dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kami saudara sepupu, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat selaku bapak kandung dari anak tersebut sudah tidak peduli, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dari dahulu sampai sekarang ini berperilaku baik dan cakap serta sanggup untuk memelihara anak-anaknya,

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



selama ini Penggugatlah yang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan anak tersebut;

- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan yaitu usaha rental mobil dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat mempunyai pergaulan yang baik ditengah masyarakat;
- Bahwa keinginan Penggugat saat ini akan membuat Pasport untuk anaknya dan surat-surat lainnya, maka diperlukan putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh (hadhonah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain apapun dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadir Tergugat (verstek);

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, telah bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau kediaman Penggugat di kota Batam yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Fotokopi Akte Cerai), yang merupakan Akte otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah bercerai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 (Fotokopi Akta Lahir), yang merupakan akta otentik, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Batam, tanggal 10 Desember 2016, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 03 Mei 2016, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2017;
- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah terjadi Perceraian Penggugat dengan Tergugat anak tersebut dipelihara dan atau diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama Pemeliharaan Penggugat anak tersebut terjaga baik kesehatan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Penggugat adalah cakap, mempunyai akhlak yang baik dan mampu mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat selaku ayah kandungnya tidak memperhatikan atau memperdulikan terhadap anaknya;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat untuk ditetapkan sebagai hak asuh anak adalah untuk mengurus pasport terhadap anaknya dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, dan saat ini kondisi anak dalam keadaan baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa Tergugat sebagai bapak kandung sejak bercerai pada tahun 2017 sampai pada saat ini sudah tidak peduli terhadap anaknya bahkan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"..

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, lahir di Batam pada tanggal 10 Desember 2016, umur 1 tahun 3 bulan, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Drs H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis

ttd

Drs. Syafi'i, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp 255.000,00
Redaksi	:	Rp 5.000,00
Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp346.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm